Copyright © 2026 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 15 No. 4, November 2026

Pengaruh *Civic Obligation* dan *Civic Responsibility* terhadap Kewarganegaraan Inklusif

Yeni Susanti[1], Winarno[2], Rima Vien Permata Hartanto[3]
[1,2,3]Universitas Sebelas Maret, Indonesia

[1]yenikuliahuns@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.58230/27454312.5106

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *civic obligation* dan *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak pendidikan dan partisipasi sosial penyandang disabilitas sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kewarganegaraan inklusif di lingkungan madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Populasi penelitian berjumlah 658 orang yang terdiri atas 598 peserta didik serta 60 guru dan tenaga kependidikan di MAN 2 Sleman. Sampel penelitian sebanyak 170 responden ditentukan menggunakan teknik *proportionate stratified* random sampling. Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Untuk memperkuat interpretasi hasil kuantitatif, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik melalui wawancara, observasi lingkungan sekolah, dan studi dokumentasi, yang selanjutnya dikonfirmasi melalui *member check* dan *peer debriefing.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *civic obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas (B = 0,398; t = 5,780; p < 0,001); (2) *civic responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas (B = 0,505; t = 7,074; p < 0,001); dan (3) *civic obligation* dan *civic responsibility* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas (F = 373,818; p < 0,001) dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,815. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban institusional melalui penyediaan layanan dan fasilitas yang aksesibel, serta berkembangnya budaya saling menghargai dan tanggung jawab sosial warga sekolah, berkontribusi terhadap terwujudnya kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman.
Kata kunci: *civic obligation*; *civic responsibility*; kewarganegaraan inklusif.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Komitmen terhadap pemenuhan hak tersebut tercermin dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional, seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. U.S. Department of Education (2006) yang menegaskan hak penyandang

disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif hadir sebagai pendekatan yang memungkinkan peserta didik penyandang disabilitas belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan pendidikan reguler dengan memperoleh dukungan dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhannya. UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, tetapi juga mencakup partisipasi dan keberhasilan belajar seluruh peserta didik. Cerna (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan dukungan kebijakan, budaya sekolah yang inklusif, serta praktik pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, Taneja-Johansson, (2021) menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara dan berkeadilan.

Dalam perspektif kewarganegaraan, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai bagian dari hak sosial warga negara. Menurut Marshall (1950), hak sosial merupakan salah satu unsur utama kewarganegaraan yang memungkinkan individu berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Akses terhadap pendidikan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan partisipasi tersebut karena memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan kapasitas diri dan menjalankan perannya sebagai warga negara. Dengan demikian, pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai bentuk implementasi hak sosial yang bertujuan menjamin kesetaraan akses dan partisipasi bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Perkembangan studi kewarganegaraan menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak, tetapi juga mencakup kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Isin & Turner (2007) menjelaskan bahwa kewarganegaraan diwujudkan melalui praktik sosial yang memungkinkan individu memperoleh pengakuan, berpartisipasi dalam ruang publik, serta berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks pendidikan inklusif, praktik kewarganegaraan tersebut tercermin melalui komitmen institusi pendidikan dalam menjamin aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan belajar, sekaligus melalui perilaku warga sekolah yang menghormati keberagaman dan mendukung partisipasi peserta didik penyandang disabilitas.

Konsep kewarganegaraan inklusif berkembang untuk menjawab berbagai bentuk eksklusi yang masih dialami kelompok rentan dalam kehidupan sosial. Menurut (Lister, 2007), kewarganegaraan inklusif menekankan pentingnya pengakuan, partisipasi, dan akses yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan identitas maupun kondisi individu. Sementara itu, Young (2000)menegaskan bahwa inklusi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang memberikan ruang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara setara. Dalam lingkungan sekolah, kewarganegaraan inklusif tercermin melalui kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pembelajaran, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Terwujudnya kewarganegaraan inklusif tidak dapat dilepaskan dari adanya *civic obligation* dan *civic responsibility*. *Civic obligation* merujuk pada kewajiban institusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui kebijakan, layanan, dan fasilitas yang memadai. Dalam konteks pendidikan inklusif, *civic obligation* diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, layanan pendidikan yang ramah disabilitas, serta kebijakan sekolah yang mendukung kesetaraan kesempatan belajar. Konsep ini sejalan dengan pandangan Marshall (1950) yang menempatkan institusi sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara.

Copyright © 2026 The Author(s)

Di sisi lain, *civic responsibility* mengacu pada tanggung jawab sosial individu maupun kelompok untuk menghormati hak orang lain dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama secara konstruktif. Menurut Putnam (2000), keterlibatan sosial, kepercayaan, dan kepedulian terhadap sesama merupakan modal sosial yang penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Verba et al. (1995) yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam mendukung kehidupan demokratis. Dalam lingkungan sekolah, *civic responsibility* tercermin melalui sikap saling menghormati, empati, kerja sama, dan dukungan yang diberikan oleh guru maupun peserta didik kepada penyandang disabilitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, aksesibilitas fasilitas, serta budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Kajian pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap isu kesetaraan dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Martínez-Usarralde (2021)menemukan bahwa organisasi internasional seperti UNESCO dan OECD menempatkan inklusi sebagai indikator penting dalam pembangunan pendidikan yang berkeadilan. Selain itu, Anderson (2019) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan global perlu dikembangkan melalui pendekatan yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman dan partisipasi seluruh peserta didik. Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan *civic obligation* dan *civic responsibility* dengan kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas masih relatif terbatas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi pendidikan inklusif dari aspek layanan pendidikan dan sarana prasarana.

Kajian yang menghubungkan *civic obligation* dan *civic responsibility* dengan pembentukan kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas masih relatif terbatas, khususnya pada konteks madrasah. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial berinteraksi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Kementerian Agama dalam (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Renstra Kementerian Agama 2025–2029) mencatat bahwa sampai 2024 terdapat 567 madrasah negeri dan swasta jenjang MI, MTs, dan MA yang telah merintis pendidikan inklusif, dengan 3.344 siswa berkebutuhan khusus. Pada saat yang sama, hasil Sulingjar 2024 menunjukkan bahwa iklim inklusivitas pada satuan pendidikan di bawah Kemenag masih berada pada kategori sedang. Adapun untuk datanya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Iklim inklusivitas pada satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama

Jenjang	Capaian Iklim Inklusivitas	kategori	Kesenjangan Iklim Inklusivitas	kategori
MI/sederajat	49,37	sedang	0,66	sedang
MTs/sederajat	51,65	sedang	0,94	sedang
MA/sederajat	53,89	sedang	1,38	sedang

Berdasarkan data diatas yaitu Rapor Pendidikan Kemdikdasmen tahun 2024, capaian iklim inklusivitas pada jenjang MA/sederajat berada pada nilai 53,89 dan termasuk kategori

sedang. Sementara itu, nilai kesenjangan iklim inklusivitas berada pada angka 1,38 dan termasuk kategori sedang (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Renstra Kementerian Agama 2025–2029). Data tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada jenjang MA masih memerlukan penguatan dalam menciptakan iklim yang inklusif. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga dengan keterlibatan dan tanggung jawab warga madrasah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara.

MAN 2 Sleman merupakan salah satu madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menerima peserta didik penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan reguler. Keberadaan layanan pendampingan, fasilitas aksesibilitas, serta interaksi sosial yang melibatkan seluruh warga sekolah menjadikan madrasah ini sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang secara empiris menguji pengaruh *civic obligation* dan *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *civic obligation* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas, menganalisis pengaruh *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas, serta menganalisis pengaruh *civic obligation* dan *civic responsibility* secara simultan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian empiris hubungan kedua variabel tersebut dalam konteks madrasah inklusif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperkuat melalui triangulasi data. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kewarganegaraan inklusif serta menjadi dasar bagi penguatan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis secara statistik (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh *civic obligation* dan *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis secara statistik.

Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Sleman dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu madrasah yang telah mengembangkan praktik pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas dan tertua di Indonesia. Selain itu, MAN 2 Sleman memiliki komitmen dalam mengembangkan nilai-nilai kesetaraan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman di lingkungan sekolah. Adapun untuk waktu penelitian yaitu dari bulan April sampai dengan Mei 2026

Populasi dan Sampel/Partisipan/Informan

Populasi penelitian berjumlah 658 orang yang terdiri atas 598 peserta didik serta 60 guru dan tenaga kependidikan di MAN 2 Sleman. Sampel penelitian sebanyak 170 responden ditentukan menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Terdiri dari Peserta didik difabel, non difabel, kepala madrasah, guru dan pegawai dan tersebar dari berbagai karakteristik, baik jenis kelamin, jenjang kelas, status dan jenis disabilitas.

Copyright © 2026 The Author(s)

Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Untuk memperkuat interpretasi hasil kuantitatif, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik melalui wawancara semi terstruktur (kepala madrasah, guru peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik non-disabilitas), observasi lingkungan sekolah, dan studi dokumentasi (kebijakan sekolah, tata tertib, program inklusi), yang selanjutnya dikonfirmasi melalui *member check* dan *peer debriefing*. Tujuannya untuk membandingkan dan mengecek konsistensi informasi dari berbagai perspektif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dengan skala Likert lima tingkat, yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert dipilih karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan pandangan responden secara kuantitatif (Likert, 1932). Instrumen disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel yaitu variabel *civic obligation, civic responsibility* dan kewarganegaraan inklusif. Dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Indikator Variabel

Civic obligation	***Civic Responsibility***	**Kewarganegaraan Inklusif**
1. kebijakan sekolah terkait inklusi, 2. penyediaan sarana dan prasarana aksesibel, 3. layanan pendukung pembelajaran, 4. regulasi internal sekolah yang ramah disabilitas	1. sikap menerima perbedaan, 2. partisipasi dalam kegiatan inklusif, 3. kepedulian sosial, 4. tindakan nyata mendukung penyandang disabilitas.	1. akses pendidikan yang setara, 2. partisipasi dalam kegiatan sekolah, 3. perlakuan nondiskriminatif, 4. rasa aman dan penghargaan terhadap martabat

Prosedur penelitian ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penyusunan proposal penelitian berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan penyusunan instrumen penelitian. Instrumen yang telah disusun selanjutnya diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam penelitian. Setelah instrumen dinyatakan layak, peneliti melakukan pengumpulan data lapangan melalui angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Tahap terakhir dilakukan dengan menafsirkan hasil penelitian, menarik kesimpulan, menyusun saran, serta menyelesaikan laporan tesis berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh..

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk mengetahui pengaruh *civic obligation* dan *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kondisi masing-masing variabel melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat regresi yang meliputi uji normalitas, linearitas, dan multikolinearitas. Setelah persyaratan terpenuhi, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda karena penelitian melibatkan dua variabel independen dan satu variabel dependen (Ghozali, 2018).

Pengujian regresi meliputi uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara simultan, serta

koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu, *effect size* dianalisis menggunakan korelasi semiparsial (sr^2) untuk melihat kontribusi unik masing-masing variabel dan Cohen's (f^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh model secara keseluruhan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya dengan teori *civic obligation, civic responsibility*, dan kewarganegaraan inklusif dalam konteks pendidikan inklusif di MAN 2 Sleman. Sebagai data pendukung, hasil angket diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh.

Hasil

Deskripsi data

Berdasarkan data ditemukan bahwa responden yang mengisi angket sampel respondennya sejumlah 170 orang dan komposisinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	63	37
Perempuan	107	63
Jumlah	170	100

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Kelas

Kelas	Frekuensi	Persentase (%)
X	89	52
XI	39	23
XII	10	6
Guru/Pegawai	32	19
Jumlah	170	100

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Disabilitas

Jenis Disabilitas	Frekuensi	Persentase (%)
Netra	11	78
Grahita	2	14
Daksa	1	7
Jumlah	14	100

Tabel 2. Karakteristik Status Peserta Didik

Status	Frekuensi	Persentase (%)
Penyandang Disabilitas	14	8
Non Disabilitas	156	92
Jumlah	14	100

Adapun data yang dihasilkan dari angket yang sudah disebar adalah dalam table 4.7 dibawah ini:

Copyright © 2026 The Author(s)

Tabel 7. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	170	10.00	50.00	41.2765	7.38141
X2	170	9.00	45.00	37.8118	7.12441
Y	170	9.00	45.00	36.5176	7.03266
Valid N (listwise)	170				

Uji Prasyarat

Bedasarkan uji prasyarat normalitas dari hasil output SPSS, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,001. Karena nilai tersebut masih di bawah taraf signifikansi 0,05 (0,001 < 0,05), model regresi ini secara formal dinyatakan tidak memenuhi kriteria asumsi normalitas residual standar. Menurut Teorema Limit Pusat, asumsi normalitas menjadi tidak lagi krusial ketika ukuran sampel penelitian berukuran besar. Batas ukuran sampel besar dalam statistik umumnya disepakati apabila n ≥ 30 atau n ≤ 100. Karena penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 170 responden (jauh di atas ambang batas minimal), maka distribusi sampling dari statistik rata-rata akan secara otomatis mendekati karakteristik distribusi normal secara alami (*asymptotically normal*).

Tabel 8. Hasil Uji Linearitas X1 dengan Y

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	6703.939	29	231.170	19.561	.000
		Linearity	6375.017	1	6375.017	539.437	.000
		Deviation from Linearity	328.922	28	11.747	.994	.482
	Within Groups		1654.508	140	11.818		
	Total		8358.447	169			

Tabel 9. Hasil Uji Linearitas X1 dengan Y

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	6921.446	26	266.209	26.491	.000
		Linearity	6527.038	1	6527.038	649.524	.000
		Deviation from Linearity	394.408	25	15.776	1.570	.053
	Within Groups		1437.002	143	10.049		
	Total		8358.447	169			

Berdasarkan uji linearitas hasil output SPSS, nilai signifikansi (Sig.) pada baris Deviation from Linearity untuk hubungan variabel X1 dengan variabel Y sebesar 0,482. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,482 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. Adapun nilai signifikansi (Sig.) pada baris Deviation from Linearity untuk hubungan variabel X2 dengan variabel Y sebesar 0,053. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,053 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y. Melalui hasil pengujian di atas, kedua variabel independen (X1 dan X2) memiliki hubungan yang linear dengan variabel dependen (Y). Dengan demikian,

asumsi linearitas dalam penelitian ini telah terpenuhi dan data layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.972	1.332		.730	.466	-1.657	3.601		
	X1	.398	.069	.418	5.780	.000	.262	.534	.209	4.787
	X2	.505	.071	.512	7.074	.000	.364	.646	.209	4.787

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji Multikolinearitas nilai tolerance untuk variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 0,209. Nilai tersebut terbukti lebih besar dari ambang batas minimal (0,209 > 0,10). Sejalan dengan hal itu, nilai VIF yang dihasilkan untuk kedua variabel independen tersebut adalah sebesar 4,787, di mana angka ini jauh di bawah batas maksimum yang disyaratkan (4,787 < 10). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan secara meyakinkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Pengaruh Civic Obligation terhadap Kewarganegaraan Inklusif

Hasil analisis menunjukkan bahwa *civic obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,398. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemenuhan kewajiban institusional sekolah, semakin tinggi tingkat kewarganegaraan inklusif yang dirasakan peserta didik penyandang disabilitas.

Tabel 11. Hasil Regresi Linear dan Parsial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.972	1.332		.730	.466	-1.657	3.601		
	X1	.398	.069	.418	5.780	.000	.262	.534	.209	4.787
	X2	.505	.071	.512	7.074	.000	.364	.646	.209	4.787

a. Dependent Variable: Y

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas aksesibel, kebijakan pendidikan yang inklusif, serta layanan pendukung yang memadai berkontribusi terhadap terciptanya kesempatan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas. Temuan ini sejalan dengan (OECD, 2025) yang menegaskan bahwa aksesibilitas fasilitas, kebijakan sekolah yang inklusif, dan dukungan layanan pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan partisipasi peserta didik penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan reguler. community. Simon & Schuster. Schuelka (2018) juga menjelaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.

UNESCO (2020) menegaskan bahwa kebijakan sekolah yang inklusif, dukungan layanan pendidikan, dan aksesibilitas fasilitas merupakan faktor utama dalam mewujudkan partisipasi setara peserta didik berkebutuhan khusus. Ainscow (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh komitmen institusi pendidikan dalam menghilangkan hambatan partisipasi dan pembelajaran bagi peserta didik. Hasil ini sejalan dengan konsep hak sosial yang dikemukakan Marshall (1950) yang menempatkan pendidikan

Copyright © 2026 The Author(s)

sebagai instrumen penting dalam mewujudkan partisipasi penuh warga negara dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa *civic obligation* merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Pemenuhan kewajiban institusional melalui kebijakan yang inklusif, penyediaan fasilitas yang aksesibel, serta layanan pendidikan yang responsif tidak hanya menjamin terpenuhinya hak peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, semakin kuat komitmen sekolah dalam memenuhi kewajiban tersebut, semakin besar peluang terwujudnya praktik kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan.

Pengaruh Civic Responsibility terhadap Kewarganegaraan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civic responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif dengan koefisien regresi sebesar 0,505. Temuan ini menunjukkan bahwa *civic responsibility* memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan *civic obligation*. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa sikap saling menghormati, kepedulian sosial, penerimaan terhadap keberagaman, dan dukungan yang diberikan oleh warga sekolah berperan penting dalam membangun pengalaman kewarganegaraan yang inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Schuelka (2018)menunjukkan bahwa budaya sekolah yang mendukung keberagaman dan relasi sosial yang positif menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Slee (2023) Menegaskan bahwa inklusi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan sekolah tetapi juga oleh interaksi sosial dan penerimaan warga sekolah terhadap keberagaman. Lingkungan sosial yang positif memungkinkan peserta didik memperoleh pengakuan, rasa aman, dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sekolah. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Woolfson (2024) yang menunjukkan bahwa penerimaan sosial dan hubungan interpersonal yang positif merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial yang terbangun dalam lingkungan sekolah. Peneliti memandang bahwa pengaruh *civic responsibility* yang lebih besar dibandingkan *civic obligation* menunjukkan pentingnya dimensi sosial dalam pendidikan inklusif. Keberadaan kebijakan dan fasilitas yang memadai tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian dari seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial yang terbangun antara peserta didik, guru, dan warga sekolah lainnya. Lingkungan sosial yang positif memungkinkan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh pengakuan, rasa aman, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sekolah.

Pengaruh *Civic Obligation dan Civic Responsibility terhadap Kewarganegaraan Inklusif*

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa *civic obligation* dan *civic responsibility* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil olahan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F-hit sebesar 373,818 dengan angka signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan jauh lebih kecil dari taraf kekeliruan yang ditetapkan dalam penelitian (0,000 < 0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini dinyatakan sangat layak untuk digunakan (fit). Hal ini membuktikan bahwa variabel X1 dan X2 secara serentak memberikan kontribusi pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap variabel Y.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,815 menunjukkan bahwa 81,5% variasi kewarganegaraan inklusif dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 12. Hasil uji Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6832.309	2	3416.155	373.818	.000[b]
	Residual	1526.138	167	9.139		
	Total	8358.447	169			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Madrasah (W), Koordinator Unit Layanan Difabel (S), Guru Pendamping Khusus (I), Guru Pendidikan Pancasila (S), peserta didik penyandang disabilitas (M, F, S, G, dan M), serta peserta didik non-disabilitas (V), diperoleh kesesuaian informasi yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di MAN 2 Sleman telah berjalan secara sistematis melalui penyediaan layanan pendidikan yang aksesibel, pendampingan akademik, serta penguatan budaya sekolah yang menghargai keberagaman.

Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa MAN 2 Sleman telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta didik penyandang disabilitas, seperti jalur landai (*ramp), guiding block*, ruang Unit Layanan Difabel (ULD), media pembelajaran Braille, serta penataan ruang yang memudahkan mobilitas peserta didik pengguna kursi roda dan tunanetra. Selain aspek fisik, hasil observasi juga memperlihatkan adanya interaksi sosial yang inklusif antara peserta didik disabilitas dan non-disabilitas, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun aktivitas di luar kelas. Temuan observasi tersebut sejalan dengan hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa *civic obligation* dan *civic responsibility* berkontribusi terhadap pembentukan kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas.

Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di MAN 2 Sleman didukung oleh berbagai dokumen resmi, antara lain kebijakan madrasah tentang layanan pendidikan inklusif, pembentukan Unit Layanan Difabel (ULD), Program Pembelajaran Individual (PPI), tata tertib sekolah yang menjunjung prinsip non-diskriminasi, serta dokumen kegiatan pendampingan dan pengembangan peserta didik penyandang disabilitas. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut memperkuat hasil analisis statistik dan wawancara bahwa madrasah telah menjalankan *civic obligation* melalui kebijakan dan sistem layanan yang mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi memperkuat temuan kuantitatif. Peserta didik penyandang disabilitas menyatakan memperoleh kesempatan belajar yang setara, mendapatkan dukungan dari guru dan teman sebaya, serta dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan inklusif tidak hanya dibentuk melalui kebijakan dan fasilitas sekolah, tetapi juga melalui praktik sosial yang menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi seluruh warga sekolah. Adapun untuk hasil temuannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Copyright © 2026 The Author(s)

Tabel 13. Hasil Triangulasi Data

Variabel	Hasil Angket	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Kesimpulan
Civic obligation (X_1)	Mayoritas responden menyatakan sekolah memiliki kebijakan dan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif.	Kepala Madrasah, ULD, dan GPK menjelaskan adanya PPI, layanan pendampingan, serta kebijakan inklusif.	Terdapat ramp, guiding block, handrail, ruang ULD, dan media Braille.	SK ULD, Program Pembelajaran Individual (PPI), dan dokumen kebijakan inklusif tersedia.	Data saling menguatkan bahwa sekolah telah menjalankan civic obligation.
Civic responsibility (X_2)	Mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap peserta didik penyandang disabilitas.	Guru dan siswa menjelaskan adanya budaya saling membantu dan menghargai perbedaan.	Terlihat interaksi sosial yang positif antara siswa disabilitas dan non-disabilitas.	Dokumentasi Forum Relawan Sahabat Inklusi dan kegiatan sekolah menunjukkan partisipasi warga sekolah.	Data saling menguatkan bahwa civic responsibility berkembang dengan baik di lingkungan sekolah.
Kewarganegaraan Inklusif (Y)	Mayoritas responden menyatakan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam kegiatan sekolah.	Siswa disabilitas menyatakan merasa diterima, aman, dan dihargai sebagai bagian dari warga sekolah.	Siswa disabilitas terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah.	Dokumentasi kegiatan akademik, organisasi, dan ekstrakurikuler menunjukkan partisipasi siswa disabilitas.	Data saling menguatkan bahwa kewarganegaraan inklusif telah terwujud di MAN 2 Sleman.

Temuan tersebut selaras dengan laporan United Nations (2023) yang menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas memerlukan integrasi antara dukungan struktural dan partisipasi sosial. OECD (2025) juga menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang inklusif menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan menghargai keberagaman. Dalam konteks yang lebih luas, Byrne 2025) menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh

peserta didik memperoleh akses, partisipasi, dan pengakuan yang setara sesuai prinsip hak asasi manusia. United Nations (2023) menegaskan bahwa inklusi yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara dukungan struktural dan partisipasi sosial. UNESCO (2024) menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang inklusif dibangun melalui integrasi kebijakan, aksesibilitas, dan budaya sekolah yang mendukung partisipasi seluruh peserta didik.

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor struktural dan faktor sosial. *Civic obligation* memberikan dasar berupa jaminan hak, kebijakan, dan fasilitas yang mendukung aksesibilitas, sedangkan *civic responsibility* memperkuat implementasinya melalui praktik sosial yang menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Dengan kata lain, pendidikan inklusif akan berjalan secara optimal apabila pemenuhan kewajiban institusional berjalan seiring dengan tumbuhnya tanggung jawab sosial dalam komunitas sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan budaya sekolah yang inklusif harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS terhadap 170 responden, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

(Y = 0,972 + 0,398X1 + 0,505X2)

dengan:

(Y) = Kewarganegaraan Inklusif Penyandang Disabilitas,

(X1) = *Civic obligation*,

(X2) = *Civic responsibility.*

Hasil analisis menunjukkan bahwa *civic obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,398. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemenuhan kewajiban institusional sekolah, semakin tinggi tingkat kewarganegaraan inklusif yang dirasakan peserta didik penyandang disabilitas.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas aksesibel, kebijakan pendidikan yang inklusif, serta layanan pendukung yang memadai berkontribusi terhadap terciptanya kesempatan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas. Temuan ini sejalan dengan (OECD, 2025) yang menegaskan bahwa aksesibilitas fasilitas, kebijakan sekolah yang inklusif, dan dukungan layanan pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan partisipasi peserta didik penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan reguler.

UNESCO (2020) menegaskan bahwa kebijakan sekolah yang inklusif, dukungan layanan pendidikan, dan aksesibilitas fasilitas merupakan faktor utama dalam mewujudkan partisipasi setara peserta didik berkebutuhan khusus. Ainscow (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh komitmen institusi pendidikan dalam menghilangkan hambatan partisipasi dan pembelajaran bagi peserta didik. Hasil ini sejalan dengan konsep hak sosial yang dikemukakan Marshall (1950) yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan partisipasi penuh warga negara dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa *civic obligation* merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Pemenuhan kewajiban institusional melalui kebijakan yang inklusif, penyediaan fasilitas yang

Copyright © 2026 The Author(s)

aksesibel, serta layanan pendidikan yang responsif tidak hanya menjamin terpenuhinya hak peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, semakin kuat komitmen sekolah dalam memenuhi kewajiban tersebut, semakin besar peluang terwujudnya praktik kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *civic responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,505. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemenuhan kewajiban moral warga madrasah, semakin tinggi tingkat kewarganegaraan inklusif yang dirasakan peserta didik penyandang disabilitas

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa *civic obligation* dan *civic responsibility* memiliki arah hubungan yang positif dengan kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman. Temuan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan inklusif tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hak dan kebijakan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga dengan bagaimana kewajiban sebagai warga negara dan tanggung jawab sosial diwujudkan dalam kehidupan sekolah. Koefisien positif pada kedua variabel memberikan gambaran bahwa semakin baik pemenuhan dan pelaksanaan *civic obligation* serta semakin kuat *civic responsibility,* semakin tinggi pula kecenderungan terwujudnya kewarganegaraan inklusif. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa inklusivitas dalam lingkungan sekolah merupakan proses yang dibangun melalui hubungan antara aspek kelembagaan dan perilaku sosial warga sekolah.

Temuan tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan pengaruh *civic obligation* dan *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Nilai koefisien regresi *civic obligation* sebesar 0,398 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel tersebut berkaitan dengan peningkatan kewarganegaraan inklusif sebesar 0,398 satuan dengan variabel lain dalam kondisi tetap. Sementara itu, koefisien *civic responsibility* sebesar 0,505 menunjukkan hubungan positif yang lebih besar secara koefisien dengan kewarganegaraan inklusif. Temuan ini dapat dipahami bahwa kewarganegaraan inklusif tidak cukup dibangun melalui aturan dan dukungan kelembagaan saja, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab sosial yang muncul dalam interaksi sehari-hari. Ketika warga sekolah memiliki kepedulian, kesediaan membantu, menghargai perbedaan, dan memberikan ruang partisipasi yang setara, prinsip inklusivitas menjadi lebih nyata dalam kehidupan sekolah.

Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui pandangan (Marshall, 1950) mengenai kewarganegaraan yang mencakup hak-hak sipil, politik, dan sosial. Dalam konteks penyandang disabilitas, keberadaan hak sosial dalam bidang pendidikan perlu diikuti dengan kesempatan untuk menikmati hak tersebut secara nyata. Kewarganegaraan inklusif tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap hak, tetapi juga mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dan diterima sebagai bagian yang setara dari kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, *civic obligation* dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan hak dan kesempatan warga negara terpenuhi, sedangkan *civic responsibility* mencerminkan tanggung jawab sosial warga sekolah dalam menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk praktik kewarganegaraan yang inklusif.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa *civic obligation* dan *civic responsibility* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Nilai (F(hit)=373,818) dengan signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Nilai R Square sebesar 0,815

menunjukkan bahwa 81,5% variasi kewarganegaraan inklusif dalam data penelitian dapat dijelaskan oleh kombinasi kedua variabel tersebut, sedangkan 18,5% lainnya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Besarnya R Square tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki daya jelas yang sangat kuat dalam konteks model penelitian. Namun, angka tersebut perlu dipahami secara proporsional. Nilai 81,5% tidak berarti bahwa seluruh aspek kewarganegaraan inklusif hanya disebabkan oleh *civic obligation* dan *civic responsibility*. Angka tersebut menunjukkan proporsi variasi skor kewarganegaraan inklusif yang dapat dijelaskan oleh model berdasarkan data penelitian. Masih terdapat 18,5% variasi yang dapat berkaitan dengan faktor lain, seperti kualitas kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, karakteristik individu peserta didik, dukungan keluarga, lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, fasilitas teknologi, maupun faktor psikologis dan sosial lainnya.

Perhitungan Cohen's (f^2) sebesar sekitar 4,46 menunjukkan ukuran efek yang sangat besar menurut batas konvensional Cohen (1988). Nilai tersebut memperkuat bahwa model tidak hanya menghasilkan signifikansi statistik, tetapi juga memiliki besaran efek yang kuat. Dengan demikian, temuan penelitian mempunyai arti substantif dalam menjelaskan pentingnya faktor kelembagaan dan sosial dalam membangun kewarganegaraan inklusif. Temuan simultan tersebut memperkuat argumentasi teoritis yang telah dibangun Marshall (1950) yang memberikan fondasi bahwa hak sosial membutuhkan kondisi institusional agar dapat diwujudkan. Isin & Turner (2007) memperluas pemahaman tersebut dengan melihat kewarganegaraan sebagai praktik. Will Kymlicka (1995) menunjukkan pentingnya mengakomodasi keberagaman, sedangkan Young (2000) menekankan bahwa kesetaraan membutuhkan pengakuan terhadap perbedaan dan penghapusan hambatan yang dialami kelompok marginal. Shakespeare (2006) kemudian membantu menjelaskan bagaimana hambatan lingkungan dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Sementara itu, Putnam (2000) dan (Verba et al., 1995) memberikan penjelasan mengenai pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, partisipasi, dan kapasitas warga dalam membangun kehidupan bersama.

Jika seluruh pemikiran tersebut ditempatkan dalam satu kerangka, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan inklusif merupakan hasil dari pertemuan antara dimensi struktural dan dimensi sosial. *Civic obligation* menyediakan struktur yang memungkinkan hak dilaksanakan, sedangkan *civic responsibility* menciptakan iklim sosial yang membuat hak tersebut benar-benar dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui perspektif Isin mengenai kewarganegaraan sebagai praktik. Kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh status formal seseorang sebagai warga negara, tetapi juga oleh kemampuan dan kesempatan untuk hadir, berpartisipasi, serta diakui dalam ruang sosial. Dalam konteks MAN 2 Sleman, kewarganegaraan inklusif menjadi lebih bermakna ketika penyandang disabilitas memperoleh ruang untuk terlibat dalam kehidupan sekolah dan diperlakukan sebagai bagian dari komunitas sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa inklusi bukan sekadar menyediakan fasilitas atau kebijakan, melainkan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan setiap peserta didik menjalankan perannya sebagai warga sekolah secara bermakna.

Hubungan positif *civic responsibility* dengan kewarganegaraan inklusif juga memperkuat pandangan bahwa kehidupan kewarganegaraan membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama. Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga membutuhkan peran guru dan peserta didik dalam membangun interaksi yang saling menghargai. Dalam perspektif ini, tanggung jawab sosial menjadi jembatan antara kebijakan inklusif dengan pengalaman nyata peserta didik

Copyright © 2026 The Author(s)

penyandang disabilitas. Aturan yang baik akan lebih bermakna ketika diterjemahkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, memberikan dukungan, tidak melakukan diskriminasi, dan membuka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menempatkan pendidikan inklusif sebagai proses yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan budaya dan praktik sosial di lingkungan pendidikan. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda karena melihat pendidikan inklusif dari perspektif kewarganegaraan. Fokus tersebut menjadi penting karena penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan mengenai pendidikan inklusif dari aspek layanan pendidikan menuju pemahaman tentang bagaimana lingkungan sekolah dapat menjadi ruang pembentukan kewarganegaraan yang setara.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mempertemukan konsep *civic obligation, civic responsibility*, dan kewarganegaraan inklusif dalam satu kerangka empiris. Hubungan positif yang ditemukan menunjukkan bahwa kewarganegaraan inklusif dapat dipahami sebagai hasil dari proses yang melibatkan dimensi kelembagaan sekaligus dimensi sosial. Secara praktis, temuan ini memberikan pesan bahwa upaya membangun sekolah yang inklusif perlu dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan, fasilitas, dan program pendukung perlu berjalan bersamaan dengan pembentukan sikap tanggung jawab dan kepedulian di antara seluruh warga sekolah. Dengan cara tersebut, inklusi tidak hanya menjadi kebijakan yang tertulis, tetapi dapat dirasakan dalam pengalaman sehari-hari peserta didik penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian dilakukan pada satu lingkungan sekolah sehingga temuan yang diperoleh perlu dipahami sesuai dengan konteks MAN 2 Sleman dan belum dapat secara langsung digeneralisasikan pada seluruh sekolah dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian menggunakan data kuantitatif sebagai dasar utama analisis, sedangkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai pendukung melalui triangulasi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan karakteristik responden yang lebih beragam, serta mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berkaitan dengan kewarganegaraan inklusif. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami pengalaman penyandang disabilitas dalam menjalankan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan partisipasinya sebagai warga sekolah. Dengan demikian, kajian mengenai kewarganegaraan inklusif dapat terus berkembang, tidak hanya dalam melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel, tetapi juga dalam memahami bagaimana inklusivitas benar-benar dialami dan diwujudkan dalam kehidupan pendidikan sehari-hari.

Kesimpulan

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel *civic obligation* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pelaksanaan kewajiban institusional madrasah dalam memenuhi hak-hak peserta didik penyandang disabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat kewarganegaraan inklusif yang terbentuk. Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil triangulasi wawancara, *member check*, dan *peer debriefing* yang menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antar informan mengenai pentingnya penyediaan fasilitas aksesibel, layanan Unit Layanan Difabel, Program Pembelajaran Individual (PPI), pendampingan oleh

Guru Pendamping Khusus, serta berbagai bentuk akomodasi pembelajaran sebagai wujud tanggung jawab lembaga dalam memenuhi hak pendidikan seluruh peserta didik

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *civic responsibility* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas. Bahkan, berdasarkan nilai koefisien regresi terstandarisasi, *civic responsibility* memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan *civic obligation*. Hasil ini memperlihatkan bahwa tumbuhnya budaya saling menghormati, kepedulian sosial, kerja sama, dan penerimaan terhadap keberagaman di lingkungan sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk kehidupan sekolah yang inklusif. Temuan tersebut diperkuat oleh data wawancara yang menunjukkan bahwa peserta didik penyandang disabilitas merasa diterima, dihargai, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sekolah.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa *civic obligation* dan *civic responsibility* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman, dengan kontribusi sebesar 81,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kewajiban institusional dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang aksesibel, tetapi juga oleh berkembangnya tanggung jawab sosial seluruh warga sekolah dalam menghargai dan melibatkan peserta didik penyandang disabilitas sebagai bagian yang utuh dari komunitas sekolah. Oleh karena itu, penguatan pendidikan inklusif perlu diiringi dengan pengembangan budaya sekolah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas terbentuk melalui sinergi antara dimensi struktural dan dimensi kultural yang saling melengkapi.

Hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan *civic obligation* dan *civic responsibility* terhadap kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas diperkuat oleh hasil triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil *member check* dan *peer debriefing* juga menunjukkan bahwa interpretasi peneliti telah sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, keseluruhan data penelitian menunjukkan adanya konsistensi temuan yang mendukung terwujudnya kewarganegaraan inklusif penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman

References

Ainscow, M. (2020). *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(1), 7–16.

Anderson, A. (2019). *Advancing Global Citizenship Education Through Global Competence and Critical Literacy: Innovative Practices for Inclusive Childhood Education*. Sage Open, 9(1). https://doi.org/10.1177/2158244019826000

Byrne, B. (2025). *Inclusive higher education for people with intellectual disability: Obligations for higher education institutions under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.* Higher Education.

Cerna, L. , M. C. , R. A. , B. O. , S. P. , B. F. , & G. C. (2021). *Promoting inclusive education for diverse societies: A conceptual framework*. OECD Education Working Papers No. 260. OECD Publishing.

community. Simon & Schuster. Schuelka, M. J. (2018). *Implementing inclusive education*. Institute of Development Studies.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Copyright © 2026 The Author(s)

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi ke-9).* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). *Investigating citizenship: An agenda for citizenship studies.* Citizenship Studies, *11*(1), 5–17. https://doi.org/10.1080/13621020601099773

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (R. S. woodworth, Ed.; 140th ed., Vols. 1432–33). Archives of Psychology.

Lister, R. (2007). *Inclusive Citizenship: Realizing the Potential1*. Citizenship Studies, 11(1), 49–61. https://doi.org/10.1080/13621020601099856

Marshall, T. (1950). *Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays.* Cambridge University Press.

OECD. (2025). *Civic education as a pathway to inclusive societies*. *OECD Publishing*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 *Tentang Renstra Kementerian Agama 2025–2029*. Kementerian Agama Republik Indonesia

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and schuster.

Shakespeare, T. (2006). *Disability rights and wrongs*. Routledge.

Slee, R. (2023). *Inclusive education isn't dead, it just smells funny (2nd ed.).Routledge*

Taneja-Johansson, S. , & S. N. (2021). Pathways to inclusive and equitable quality education for people with disabilities: Cross-context conversations and mutual learning. *International Journal of Inclusive Education.*

UNESCO. (2020*). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education All means all*.

UNESCO. (2021). *Thematic factsheet: Social inclusion*.

UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024: Leadership and education*.

United Nations. (2023). (2023). *Disability and development report 2023.*

U.S. Department of Education. (2006). *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)*. United States of America Government.

UU No 8 Tahun (2016) *tentang Penyandang Disabilitas*.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard university press.

Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.

Woolfson, L. M. (2024). Is inclusive education for children with special educational needs and disabilities an impossible dream? *British Journal of Educational Psychology, 95(3), 725–737.*

Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---